SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN KETUA DIVISI, WAKIL KETUA DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH DAN WAKIL KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH
PERIODE 2024-2029

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang dan Kewajiban KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu ditetapkan Ketua Divisi, Wakil Ketua Divisi, Koordinator Wilayah dan Wakil Koordinator Wilayah Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023, khususnya Pasal 33, Pasal 34, Pasal 36, dan Pasal 37, diatur mengenai pembagian tugas Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam bentuk Divisi dan

Koordinator Wilayah, penetapan Ketua dan Wakil Ketua Divisi, serta tugas dan tanggung jawab Koordinator Wilayah dalam melakukan koordinasi, supervisi, pembinaan, dan percepatan penyelesaian permasalahan di wilayah kerjanya;

c. bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Komisi Independen Kabupaten Bener Meriah yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Nomor : 28/BA / 1117/2024 tentang Penetapan Ketua Divisi, Wakil Ketua Divisi, Koordinator Wilayah dan Wakil Koordinator Wilayah Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Periode 2024-2029 tanggal 1 Oktober 2026 telah ditetapkan Ketua Divisi, Wakil Ketua Divisi, Koordinator Wilayah dan Wakil Koordinator Wilayah Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Periode 2024-2029;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah tentang Ketua Divisi, Wakil Ketua Divisi, Koordinator Wilayah dan Wakil Koordinator Wilayah Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Periode 2024-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 984).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG PENETAPAN KETUA DIVISI, WAKIL KETUA DIVISI, KOORDINATOR WILAYAH DAN WAKIL KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH PERIODE 2024-2029.

KESATU : Menetapkan Ketua Divisi, Wakil Ketua Divisi, Koordinator Wilayah dan Wakil Koordinator Wilayah Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Periode 2024-2029 sebagaimana dalam lampiran.

KEDUA : Ketua Divisi, Wakil Ketua Divisi, Koordinator Wilayah

dan Wakil Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Redelong
Pada tanggal : 2 Oktober 2026

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH,

ttd

HASANAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH
SEKRETARIAT

ZULKAIDIR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH NOMOR 8 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN KETUA DIVISI, WAKIL KETUA DIVISI, KOORDINATOR WILAYAH DAN WAKIL KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH PERIODE 2024-2029

NO.	NAMA	JABATAN	KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN
1.	Hasanah	**Ketua KIP** Ketua Divisi Keuangan Umum, dan Logistik Wakil Ketua Divisi Teknis Penyeleggaraan Pemilu	**Ketua Korwil** Kecamatan Bandar/ Kecamatan Wih Pesam Wakil Ketua Korwil Kecamatan Bukit/ Kecamatan Bener Kelipah
2.	Khairul Akhyar	**Anggota KIP** Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM Wakil Ketua Divisi Keuangan Umum, dan Logistik	**Ketua Korwil** Kecamatan Pintu Rime Gayo/ Kecamatan Gajah Putih Wakil Ketua Korwil Kecamatan Bandar/ Kecamatan Wih Pesam
3.	Jarkasi	**Anggota KIP** Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi Wakil Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan	**Ketua Korwil** Kecamatan Syiah Utama/ Kecamatan Timang Gajah Wakil Ketua Korwil Kecamatan Permata/ Kecamatan Mesidah

4.	Fajar Yanto	**Anggota KIP** Ketua Divisi Teknis Penyeleggaraan Pemilu Wakil Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi	**Ketua Korwil** Kecamatan Bukit/ Kecamatan Bener Kelipah Wakil Ketua Korwil Kecamatan Syiah Utama/ Kecamatan Timang Gajah
5.	Syahputra	**Anggota KIP** Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Wakil Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM	**Ketua Korwil** Kecamatan Permata/ Kecamatan Mesidah Wakil Ketua Korwil Kecamatan Pintu Rime Gayo/ Kecamatan Gajah Putih

Ditetapkan di : Redelong
Pada tanggal : 2 Oktober 2026

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH,

ttd

HASANAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH
SEKRETARIAT

ZULKAIDIR